

**DAMPAK DAN TANTANGAN HUKUM IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA****Iffatriansyah soga<sup>1</sup>, weny Almoravid<sup>2</sup>, zamroni abdussamad<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>*Universitas Negeri Gorontalo**Email: [iffatriansyahsoga@gmail.com](mailto:iffatriansyahsoga@gmail.com)*

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:***Received :15-10-2024**Revised : 02-11-2024**Accepted :07-11-2024***Kata Kunci:** *hukum, ekonomi, kesehatan.***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi dampak impor pakaian bekas di Indonesia dari aspek ekonomi, kesehatan, dan hukum, serta menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan larangan impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Larangan ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh pakaian bekas impor yang terkontaminasi bakteri dan jamur, serta mendukung industri tekstil lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan signifikan, termasuk lemahnya pengawasan di jalur distribusi dan celah regulasi akibat ketidakkonsistenan dengan peraturan lain, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian regulasi dan menggali solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan konsumen, implementasinya masih belum efektif karena kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan adanya konflik norma yang menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, edukasi kepada masyarakat, dan insentif bagi UMKM tekstil agar mampu bersaing di pasar domestik. Selain itu, harmonisasi regulasi dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan larangan impor pakaian bekas. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri lokal, melindungi konsumen, dan menciptakan ekosistem perdagangan yang berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia mengalami peningkatan yang terus berkembang, mencerminkan perubahan dinamis dalam perekonomian global.<sup>1</sup> Tuntutan ini mencakup kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier, di mana kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan menjadi elemen mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>2</sup> Salah satu kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan adalah pakaian, yang berfungsi tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya.<sup>3</sup> Namun, dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, ekspor-impor telah menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian, termasuk perdagangan pakaian. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sektor tekstil yang signifikan, turut menjadi bagian dari rantai perdagangan internasional ini. Meski demikian, fenomena impor pakaian bekas ke Indonesia, yang sering kali berasal dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah menimbulkan beragam permasalahan ekonomi, sosial, dan kesehatan.<sup>4</sup>

Impor pakaian bekas, meskipun menawarkan alternatif ekonomis bagi sebagian masyarakat, ternyata memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Keberadaan pakaian bekas impor mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor garmen, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi lokal. Banyak produsen lokal menghadapi tantangan serius akibat rendahnya harga pakaian bekas impor yang sulit disaingi, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas industri dan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran.<sup>5</sup> Selain itu, dampak ekonomi lainnya terlihat dari berkurangnya devisa negara akibat menurunnya ekspor produk tekstil lokal yang kalah bersaing di pasar. Fenomena ini menjadi pukulan berat bagi industri garmen dan tekstil dalam negeri yang berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah arus perdagangan internasional.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Pasal 1 Ayat (13) menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk mengawasi masuknya barang ke wilayah Indonesia, termasuk pakaian bekas. Dalam rangka melindungi konsumen dari risiko yang diakibatkan oleh pakaian bekas impor, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Santoso Gobel, R. T., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. (2023). Regulation and institutional arrangement of village-owned enterprises after the work creation era applied. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1), 15-33.

<sup>2</sup> BAKUNG, D. A. H., ABDUSSAMAD, Z., & MUHTAR, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1), 1-4.

<sup>3</sup> Abdullah, M. H., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 288-295

<sup>4</sup> Andrias, Q. N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Pakaian Bekas Ilegal dari Singapura Tahun 2015-2016. *Jurnal, FISIP*, 5.

<sup>5</sup> Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syarimporiah*, 7(1), 89-100.

1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum yang penting. Pada Bab IV Pasal 8 Ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Selain itu, dalam konteks kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 178, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan. Regulasi ini menjadi relevan ketika berbicara tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, yang sering kali terkontaminasi bakteri dan jamur patogen. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, juga secara tegas melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Larangan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk hasil pengujian yang menunjukkan bahwa pakaian bekas mengandung mikroba dengan nilai total mencapai 216.000 koloni per gram dan kapang sebesar 36.000 koloni per gram, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Ketentuan hukum lainnya yang relevan adalah Pasal 1 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dengan tujuan non-komersial. Definisi ini menunjukkan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas barang yang dikonsumsi. Dalam kasus pakaian bekas impor, konsumen harus dijamin bahwa barang yang mereka beli aman digunakan dan tidak mengancam kesehatan atau keselamatan mereka.<sup>7</sup>

Selain dampak ekonomi, pakaian bekas impor juga menimbulkan risiko kesehatan yang tidak dapat diabaikan. Pakaian bekas sering kali mengandung bakteri, jamur, dan mikroba lain yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Berbagai penyakit kulit, gangguan pencernaan, hingga infeksi menular seksual dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan pakaian bekas yang terkontaminasi. Data dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa mikroba pada pakaian bekas mencapai 216.000 koloni/gram, dengan kapang sebesar 36.000 koloni/gram. Fakta ini menunjukkan bahwa pakaian bekas impor tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga melanggar prinsip dasar perlindungan

---

<sup>6</sup> Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Perspektif Hukum*, 156-167.

<sup>7</sup> Amer, N., Ginting, G., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Utama, L., & Meinarni, N. P. S. (2024). Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4343-4357.

konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang perdagangan barang yang cacat, rusak, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Dengan demikian, impor pakaian bekas tidak hanya menciptakan ancaman kesehatan, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan antara pelaksanaan hukum dan kenyataan di lapangan.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara eksplisit melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia. Larangan ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, sekaligus mendukung pertumbuhan industri tekstil lokal. Namun, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor pakaian bekas tetap terjadi, meskipun dalam volume yang menurun setiap tahunnya. Dalam periode 2019 hingga 2023, tercatat Indonesia mengimpor total 530,6 ton pakaian bekas dengan nilai mencapai US\$6,91 juta. Ketidakesesuaian ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen dan produsen lokal.

Fenomena impor pakaian bekas juga menjadi cerminan perlunya peran aktif negara dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen dari risiko yang mengancam. Konsumen, sebagai pengguna akhir barang dan jasa, sering kali berada dalam posisi lemah yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dengan tujuan non-komersial. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap barang yang diperdagangkan, termasuk pakaian bekas impor, memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang layak digunakan tanpa risiko yang membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka.

Secara keseluruhan, fenomena impor pakaian bekas di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks di berbagai aspek, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga hukum. Di satu sisi, pakaian bekas menawarkan solusi ekonomis bagi masyarakat kelas bawah. Namun, di sisi lain, praktik ini mengancam industri lokal, menciptakan dampak kesehatan, dan menunjukkan kelemahan dalam penegakan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih efektif dari pemerintah untuk memastikan perlindungan konsumen, mendukung industri lokal, dan menegakkan aturan hukum yang ada. Dalam jangka panjang, pendekatan yang terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini, sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

### **Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana dampak impor pakaian bekas terhadap ekonomi, kesehatan, dan perlindungan konsumen di Indonesia?

<sup>8</sup> Diana, L. Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi? Riau Law Journal 3, No. 2 (November 30, 2019): 285-99.

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi regulasi pelarangan impor pakaian bekas?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad, yang mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses merumuskan kembali dan menyempurnakan konsep, fakta, dan sistem hukum yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berfokus pada analisis sistem normatif yang meliputi asas, norma, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum. Metodologi ini memungkinkan kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dengan pendekatan yang sistematis dan dogmatis. Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pendekatan konseptual melibatkan pemahaman terhadap perspektif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum yang mendukung kajian terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa dan kamus hukum digunakan untuk melengkapi pemahaman terhadap terminologi hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan meninjau berbagai dokumen hukum, literatur, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif, di mana hasil penelitian dianalisis untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi yang mendukung temuan penelitian.

Metode penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan mengkaji isu hukum yang dihadapi melalui pendekatan normatif dan analisis preskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara regulasi yang ada, seperti larangan impor pakaian bekas, dengan implementasinya di lapangan. Pendekatan konseptual memungkinkan penelitian ini menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan konsumen dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier memberikan dasar yang kuat untuk menjawab bagaimana impor pakaian bekas

---

<sup>9</sup> Mukti, Fajar., & Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 34

berdampak terhadap konsumen dan industri lokal serta bagaimana regulasi yang ada dapat diperkuat untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia. Hasilnya, penelitian ini memberikan landasan akademik dan praktis yang jelas dalam merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi dalam rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Ekonomi, Kesehatan, Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia

#### Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Larangan Impor Pakaian Bekas

Kebutuhan manusia terus berkembang seiring dengan dinamika zaman, mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang kian kompleks. Dalam konteks globalisasi, kebutuhan akan barang dan jasa tidak hanya mencakup kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga merambah pada kebutuhan sekunder dan tersier yang sering kali dipengaruhi oleh tren internasional.<sup>10</sup> Salah satu kebutuhan primer yang tidak tergantikan adalah pakaian. Fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga menjadi simbol budaya, ekspresi diri, dan status sosial. Namun, di balik kebutuhan ini, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, terutama terkait dengan fenomena impor pakaian bekas yang sering kali melibatkan praktik ilegal.

Larangan impor pakaian bekas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, mencerminkan langkah pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor tekstil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Secara filosofis, kebijakan ini merepresentasikan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk berkembang. Dengan melarang masuknya pakaian bekas yang dijual dengan harga murah, pemerintah berusaha memastikan bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar domestik, sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri tekstil nasional.<sup>11</sup>

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan gambaran yang berbeda. Meskipun aturan telah diterapkan, pakaian bekas impor, yang dikenal dengan istilah *lelong*, masih diperjualbelikan secara bebas di berbagai pasar tradisional hingga platform digital. Sebagian besar pakaian bekas ini berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, dan masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal atau penyelundupan. Penyelundupan ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara. Kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak bea masuk akibat praktik ilegal ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dana yang

<sup>10</sup> Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261.

<sup>11</sup> Ghafur, A. (2019). "Mekanisme Pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*". 5(1).

seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan nasional, alih-alih terserap ke dalam mekanisme ilegal yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Fenomena penyelundupan pakaian bekas tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Banyak masyarakat, terutama dari golongan berpenghasilan rendah, mengandalkan pakaian bekas impor karena harganya yang terjangkau. Mereka mengabaikan fakta bahwa pakaian tersebut sering kali terkontaminasi bakteri dan jamur patogen yang dapat membahayakan kesehatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, mikroba pada pakaian bekas dapat mencapai 216.000 koloni per gram, dengan kandungan kapang sebesar 36.000 koloni per gram. Kontaminasi ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi kulit hingga gangguan pencernaan dan penyakit menular lainnya.<sup>12</sup>

### **Kewajiban Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Dalam konteks larangan impor pakaian bekas, perlindungan hukum yang dimaksud mencakup dua dimensi utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi yang melarang peredaran pakaian bekas impor di wilayah Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Regulasi ini didukung oleh sejumlah undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang perdagangan barang yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen.<sup>13</sup>

Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengawasi jalur distribusi pakaian bekas impor, mulai dari pelabuhan hingga pasar tradisional. Bea Cukai, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan barang keluar masuk wilayah Indonesia, harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa peraturan ini ditegakkan secara konsisten. Langkah-langkah seperti patroli darat dan laut, sosialisasi kepada importir, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci dalam meminimalkan praktik penyelundupan.

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi regulasi ini terletak pada kurangnya koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak negatif pakaian bekas impor juga menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat yang masih memandang pakaian bekas sebagai

---

<sup>12</sup> I Made Dedy, November 2017, Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia, Laporan Akhir Hibah Penelitian Unggulan.

<sup>13</sup> Indradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan". *Kerta Dyatmika*, 16(2), 1-11.

alternatif ekonomis tanpa menyadari risiko kesehatan dan dampak jangka panjang terhadap perekonomian lokal.

### **Aspek Yuridis dan Sosiologis dalam Implementasi Kebijakan**

Dari aspek yuridis, larangan impor pakaian bekas memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya perekonomian nasional yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur perdagangan barang dan jasa, termasuk melarang masuknya barang impor yang dapat merugikan perekonomian lokal.

Namun, aspek yuridis saja tidak cukup untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Dari perspektif sosiologis, larangan impor pakaian bekas menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah, pakaian bekas impor menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sandang dengan biaya yang terjangkau. Larangan ini sering kali dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif, karena tidak memberikan alternatif yang memadai bagi kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung kebijakan ini, seperti meningkatkan kualitas dan ketersediaan produk lokal dengan harga yang kompetitif.

### **Langkah-Langkah Strategis untuk Mendukung Implementasi Kebijakan**

Untuk memastikan bahwa larangan impor pakaian bekas dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pemerintah harus memperkuat pengawasan di seluruh jalur distribusi, mulai dari pelabuhan hingga pasar tradisional. Bea Cukai, sebagai garda terdepan dalam pengawasan ini, perlu dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendeteksi barang selundupan. Selain itu, kerja sama lintas instansi, termasuk Kepolisian dan Kementerian Perdagangan, harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas.

Kedua, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif pakaian bekas impor. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai media, mulai dari televisi hingga media sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pakaian bekas. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk tekstil dalam negeri sebagai alternatif yang lebih aman dan berkualitas.

Ketiga, insentif bagi UMKM di sektor tekstil perlu ditingkatkan untuk mendorong mereka menghasilkan produk yang kompetitif di pasar domestik. Insentif ini dapat berupa bantuan finansial, pelatihan keterampilan, atau akses terhadap teknologi produksi yang lebih canggih. Dengan meningkatkan daya saing produk lokal, pemerintah tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung perekonomian nasional.

Larangan impor pakaian bekas adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Meskipun kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya,

pendekatan yang terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan, di mana produk lokal dapat berkembang tanpa tekanan dari dominasi barang impor. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan ekonominya, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Memastikan Implementasi Regulasi Pelarangan Impor Pakaian Bekas**

Ketika Rachmat Gobel menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ia mengambil langkah tegas dengan melarang perdagangan pakaian impor bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Alasan utama di balik pelarangan ini adalah bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, yang sering kali terkontaminasi bakteri berbahaya, serta dampaknya terhadap keberlangsungan industri dalam negeri. Dalam pasal-pasal nya, peraturan ini menegaskan bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia karena mengandung bakteri seperti *monogtigoners* yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.<sup>14</sup> Selain itu, perdagangan pakaian bekas impor dianggap mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil karena harganya yang murah, sehingga sulit bagi produk lokal untuk bersaing. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama karena mudahnya akses terhadap pakaian bekas impor yang sering kali masuk melalui jalur-jalur ilegal di pelabuhan kecil di berbagai wilayah Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencederai kepatuhan hukum tetapi juga menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian negara, dengan potensi kehilangan bea masuk yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mendefinisikan pakaian bekas impor sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, sebagaimana tercantum dalam Harmonized System (HS) pada kode tarif 6309.00.00.00. Sistem HS, yang juga digunakan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), memberikan klasifikasi sistematis untuk memperlancar transaksi perdagangan internasional. Namun, norma hukum dalam peraturan ini memiliki potensi multitafsir karena definisi pakaian bekas tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya, pada Pasal 1 Ayat (2), definisi pakaian bekas merujuk pada kode tarif tersebut, tetapi tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan barang yang dimaksud. Ambiguitas ini menimbulkan perbedaan interpretasi, di mana sebagian pihak menganggap seluruh produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia termasuk dalam kategori pakaian bekas, sementara yang lain berpendapat hanya produk yang secara eksplisit tercantum dalam kode tarif tersebut yang termasuk dalam kategori ini.

---

<sup>14</sup> Ismelia, F. (2021). "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor" *Doctoral Dissertation, Fakultas Syariah*.

Ketidakjelasan ini mencerminkan kekurangan dalam formulasi norma hukum yang seharusnya dapat memberikan kejelasan dan kepastian.

Lebih jauh, ketidakselarasan antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 menambah kompleksitas masalah. Sementara peraturan Menteri Perdagangan secara tegas melarang impor pakaian bekas, peraturan Menteri Keuangan justru memberikan izin impor pakaian bekas dengan syarat pembayaran bea masuk sebesar 35 persen. Kontradiksi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan barang impor tidak memiliki acuan yang jelas mengenai kebijakan yang berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia, dan Pasal 3 menetapkan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Indonesia wajib dimusnahkan. Namun, Peraturan Menteri Keuangan mengizinkan impor pakaian bekas dengan tarif tertentu, yang pada akhirnya membuka ruang bagi pelaku usaha untuk tetap mengimpor pakaian bekas secara legal dengan memanfaatkan celah hukum ini. Ketidakkonsistenan antara kedua peraturan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang harmonis dan saling mendukung.

Ketidakpastian hukum dalam penerapan larangan impor pakaian bekas ini juga diperburuk oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat (2) UU ini melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Namun, jika pasal ini dianalisis dengan menggunakan argumen *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sebenarnya diperbolehkan memperdagangkan pakaian bekas impor asalkan mereka memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi barang tersebut. Ketentuan ini membuka ruang interpretasi yang bertentangan dengan tujuan Peraturan Menteri Perdagangan, yang sepenuhnya melarang peredaran pakaian bekas impor. Oleh karena itu, selama Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih berlaku tanpa amandemen yang sesuai, pelaku usaha dapat menggunakan celah ini untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas impor secara legal.

Dari perspektif filosofis, kebijakan larangan impor pakaian bekas mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, larangan impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi pelaku usaha lokal dari tekanan persaingan yang tidak sehat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nasional. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih jauh dari ideal. Kurangnya pengawasan yang efektif, terutama terhadap jalur distribusi pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal, menunjukkan lemahnya implementasi di tingkat praktis. Aparat penegak hukum hanya melakukan pengawasan terbatas pada pedagang kecil, sementara para pelaku utama di tingkat importir sering kali luput dari tindakan hukum yang tegas. Hal ini menciptakan

ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pedagang kecil menjadi pihak yang paling terdampak, sementara aktor-aktor besar yang terlibat dalam penyelundupan tetap bebas beroperasi.

Pendekatan sosiologis terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Pakaian bekas impor, yang sering kali dijual dengan harga murah, menjadi pilihan utama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Larangan ini memicu protes dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa bergantung pada akses terhadap pakaian murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, pemerintah perlu menyediakan alternatif yang memadai agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sandang mereka tanpa harus bergantung pada pakaian bekas impor. Peningkatan kualitas dan harga yang kompetitif dari produk lokal dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks penegakan hukum, teori Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam formulasi peraturan hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum yang baik harus dapat dipahami dengan mudah, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara adil. Namun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 masih jauh dari ideal dalam memenuhi standar ini. Ketidakselarasan dengan peraturan lainnya, serta ambiguitas dalam definisi dan implementasinya, menunjukkan adanya kelemahan mendasar yang perlu segera diperbaiki.<sup>15</sup> Implikasi hukum dari penerapan kebijakan ini adalah munculnya norma-norma yang ambigu dan konflik antar norma, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu maupun masyarakat.

Kesimpulannya, meskipun kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kurangnya koordinasi antar kementerian, ketidakkonsistenan dalam peraturan, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dapat diterapkan secara efektif tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas produk lokal, serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung industri dalam negeri. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK. 010/2022. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 536-555.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, memiliki tujuan yang jelas untuk melindungi kesehatan masyarakat, mendukung industri tekstil lokal, dan menciptakan keadilan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, celah regulasi yang menciptakan konflik norma, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pakaian bekas impor. Ketidakkonsistenan dengan peraturan lain, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022, semakin memperumit upaya penegakan larangan ini, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Dari aspek ekonomi, larangan ini bertujuan untuk mengurangi persaingan tidak sehat dari produk impor yang lebih murah, sekaligus memperkuat daya saing industri lokal. Namun, tanpa pengawasan yang tegas dan insentif bagi UMKM tekstil, upaya ini akan sulit mencapai hasil maksimal. Dari sisi kesehatan, pakaian bekas impor terbukti mengandung risiko kontaminasi bakteri dan jamur, sehingga pelarangan impor bukan hanya isu ekonomi tetapi juga bagian dari upaya perlindungan konsumen. Secara hukum, perlunya harmonisasi regulasi dan penerapan sanksi yang lebih efektif menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan kebijakan ini.

Implikasi penelitian ini di masa mendatang mencakup pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, pemberdayaan industri lokal, dan koordinasi antarinstansi untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lebih lanjut tentang dampak larangan impor terhadap pasar domestik serta pengembangan kebijakan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperbaiki kelemahan yang ada, kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki potensi besar untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., Dungga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Peredaran pakaian bekas ditinjau dari UU perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 288–295.
- Amer, N., Ginting, G., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Utama, L., & Meinarni, N. P. S. (2024). Diplomacy and international law ASEAN's role in the South China Sea conflict. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4343–4357.
- Andrias, Q. N. (2018). Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan pakaian bekas ilegal dari Singapura tahun 2015-2016. *Jurnal FISIP*, 5.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas impor di kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syarimporiah*, 7(1), 89–100.
- Bakung, D. A. H., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra perceptions of the freedom of contract principle in Law No. 2 of 1960 concerning agricultural products sharing with the community Ijon system in the Bonebeach environment. *Protection: Journal of Land and Environmental Law*, 1(1), 1–4.

- Birahayu, D. (2020). Penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas. *Perspektif Hukum*, 156–167.
- Diana, L. (2019). Perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru, mengapa masih marak terjadi? *Riau Law Journal*, 3(2), 285–299.
- Ghafur, A. (2019). Mekanisme pasar perspektif islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1).
- I Made Dedy. (2017, November). *Larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia* (Laporan akhir hibah penelitian unggulan).
- Inradewi, A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok Tabanan. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 1–11.
- Ismelia, F. (2021). Analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor (Disertasi doktoral, Fakultas Syariah).
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naldi, A., Kastulani, M., & Hidayat, N. (2023). Studi komparatif peredaran barang impor bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK. 010/2022. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 536–555.
- Santoso Gobel, R. T., Muhtar, M. H., & Putri, V. S. (2023). Regulation and institutional arrangement of village-owned enterprises after the work creation era applied. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1), 15–33.
- Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261.